



**PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

**KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**



KEPALA DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARARUM

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui pembahasan dan kesepakatan musyawarah desa.
2. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah desa terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Banjararum tentang Kewenangan Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARARUM
dan
KEPALA DESA BANJARARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA BANJARARUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjararum
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjararum
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa terdiri dari:

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan Pengembangan Peran Masyarakat Desa ;

Pasal 3

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Pembinaan paguyuban warga;
- b. Pembinaan rembug warga;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; dan
- d. Pembinaan pelestarian kelompok kesenian tradisional;

Pasal 4

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- b. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa, tanah bengkok dan tanah desa lainnya yang dikuasai desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- c. Pengelolaan tanah Desa;

Pasal 5

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Pelestarian adat dan budaya di Desa;
- b. Pelestarian budaya gotong-royong; dan
- c. Pemugaran dan bersih makam/gugur gunung;

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri dari:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk;
- e. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pengelolaan BUM Desa;
- h. penetapan kerja sama antar Desa;
- i. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. pendataan potensi Desa;
- k. pemberian izin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi Desa;
- m. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- o. peningkatan kapasitas BPD;
- p. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- q. pengelolaan Keuangan Desa;
- r. pengelolaan Aset Desa;
- s. pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- t. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
- u. pemeliharaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- v. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- w. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah;
- y. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa; dan
- z. pengelolaan wisata milik Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa:
 1. pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 4. penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 5. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 6. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 7. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
 8. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 10. bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 12. menerbitkan surat keterangan miskin/kurang mampu;
 13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat Desa,
 14. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
 16. penetapan Penduduk Miskin.
- b. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Desa
 1. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 2. pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 3. pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
 4. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan;
 5. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin;
 6. penanggulangan bencana tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani;
 7. pengelolaan jaringan irigasi;
 8. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 9. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 10. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 11. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 12. pengelolaan embung Desa;
 13. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 14. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

- c. pengembangan ekonomi lokal Desa;
 - 1. pengelolaan pasar Desa;
 - 2. pengelolaan tempat pemandian umum; dan
 - 3. pengelolaan wisata milik Desa.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa,
 - 1. pembuatan terasiring;
 - 2. pembuatan kolam untuk mata air;
 - 3. pembuatan plengsengan; dan
 - 4. pencegahan abrasi pantai

Pasal 9

Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. fasilitasi program Keluarga Berencana;
- d. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- e. fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
- f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa

Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Seni Budaya Lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok seni budaya; dan
 - 3. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. peningkatan kapasitas masyarakat;
- j. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

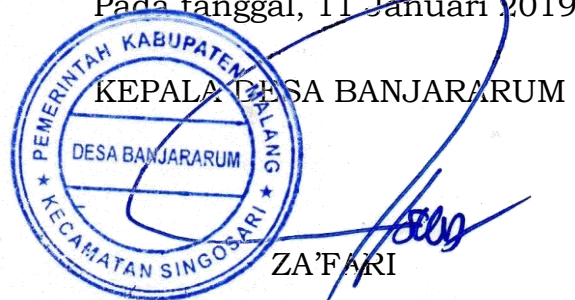
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjararum

Ditetapkan di Banjararum
Pada tanggal, 11 Januari 2019



Diundangkan di Banjararum
Pada tanggal 21 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DESA BANJARARUM

A black ink signature of Sutrisno, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

SUTRISNO

LEMBARAN DESA BANJARARUM TAHUN 2019 NOMOR 2